



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang, 26 November 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, lahir di Serang, 04 September 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg, tertanggal 06 September 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/013/XII/2018 tertanggal 17 Desember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga bertempat terakhir tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) namun telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juni 2021;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Januari 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1. Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - 4.3. Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon;
 - 4.4. Termohon memiliki sifat keras kepala;
 - 4.5. Termohon merasa Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain padahal tidak;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada sekitar pada 03 September 2021. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada poin 4 di atas. Sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Termohon serta sudah tidak ada hubungan seperti selayaknya suami isteri lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah ada beberapakali upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa sikap, perangai dan perbuatan Termohon tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Pemohon terhadap Termohon selaku suami dan juga telah membuat Pemohon kehilangan kepercayaan terhadap

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga karenanya keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan;

8. Bahwa terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Aisyah Kahar, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 20 September 2022 tidak berhasil mendamaikan

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Aisyah Kahar, S.H., tertanggal 20 September 2022. Adapun inti kesepakatan tersebut adalah:

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah bersepakat dalam penentuan jumlah nafkah iddah, mut'ah, hadhonah, dan Nafkah Anak.

Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu akan memberikan nafkah Iddah kepada Pihak Kedua uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Pasal 4

Bahwa Pihak Kesatu akan memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa perhiasan cincin emas 24 karat seberat 5 (lima) gram.

Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu akan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan Pasal 3 dan 4 sesaat sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon.

Pasal 6

Bahwa para pihak bersepakat hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juni 2021, berada dalam pengasuhan ibu kandung atau pihak kedua;

Pasal 7

Bahwa walaupun hak asuh 1 (satu) orang anak tersebut jatuh kepada pihak kedua atau ibu kandungnya, akan tetapi Pihak kedua atau ibu kandungnya tidak boleh menghalang-halangi Pihak Kesatu dalam mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, serta memberikan akses seluas-luasnya kepada Pihak Kesatu dalam memperhatikan pendidikan dan kesehatannya;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8

Bahwa, pihak ke satu sanggup untuk memberi nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam pengasuhan pihak ke dua sebagaimana dalam pasal 6 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/21 tahun/mandiri, dengan penambahan 10 persen setiap tahun, yang diberikan melalui pihak ke dua;

Pasal 9

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam pertimbangan hakim;

Pasal 10

Bahwa kesepakatan ini akan berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai talak yang di ajukan pihak kesatu.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon secara berkualifikasi, dengan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Desa Bojonegara, Kabupaten Serang;
3. Bahwa benar dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis sejak bulan Januari 2019;
5. Bahwa tidak benar Termohon susah dinasehati, yang benar Termohon tidak susah dinasihati, kalau terjadi permasalahan Termohon suka minta

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat kepada Pemohon, tetapi ketika Termohon ngomong Termohon selalu dinilai salah oleh Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, yang benar pada tanggal 03 September 2022 Termohon merasa jengkel dengan Pemohon karena Termohon bersedia mengantarkan kakaknya ke pasar, sedangkan Termohon tidak pernah diantar, dan disaat Termohon meminta penjelasan kepada Pemohon, Pemohon justru mencekik dan memukul pipi Termohon sampai mimisan. Sejak kejadian tersebut Termohon bersama anak Termohon diusir oleh Pemohon;
7. Bahwa tidak benar Termohon keras kepala, yang benar saya hanya membalas disaat Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon;
8. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 September 2022, karena Termohon diusir oleh Pemohon;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, dengan syarat Pemohon memenuhi kewajiban Termohon sebagai Ayah terhadap anaknya seperti yang tertuang dalam hasil kesepakatan mediasi.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon memang sulit dinasihati, contohnya Pemohon pernah menasihati Termohon untuk tidak mengumbar-umbar masalah rumah tangga di status whatsapp, tetapi Termohon tidak mendengarkan, meskipun Pemohon menegur Termohon dengan nada tinggi;
2. Bahwa bukannya Pemohon tidak mau mengantar Termohon, namun saat itu kondisi Pemohon sedang capek dan Pemohon juga tidak jadi mengantar kakak Pemohon, namun karena Termohon masih saja marah-marah, Pemohon menutup mulut Termohon supaya berhenti berbicara, bukan mencekik seperti yang Termohon sampaikan;
3. Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon yang disebabkan Pemohon saat itu sedang emosi;
4. Bahwa Pemohon akan menaati kesepakatan perdamaian yang dilakukan saat proses mediasi.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan, yang pada intinya tetap pada jawaban semula:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/013/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 P**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon suka marah-marah, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, serta Termohon susah dinasihati oleh Pemohon;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 P, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon suka marah-marah, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, serta Termohon keras kepala;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 T**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang saksi kenal sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diceritakan oleh Termohon;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 03 September 2022 antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2 T**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah Bibi Termohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon yang saksi kenal sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Termohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Pemohon suka marah-marah, dan kasar, sehingga Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diceritakan oleh Termohon;
 - Bahwa sejak tanggal 03 September 2022 antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Aisyah Kahar, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 20 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan antara Pemohon dengan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebagian mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 176 HIR, maka dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 163 HIR dan 1685 KUHPdata kepada Pemohon masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 15 Desember 2018, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materiil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan terdiri dari Kakak kandung Pemohon yang bernama Saksi 1 P dan Saksi 2 P, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 145 HIR dan Pasal

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 147 HIR), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 169 HIR), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 P di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, disebabkan karena Termohon suka marah-marah, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, serta Termohon susah dinasihati oleh Pemohon, Saksi menerangkan sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 3 September 2022 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 P di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, disebabkan karena Termohon suka marah-marah, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, serta Termohon keras kepala, Saksi menerangkan sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 3 September 2022 yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Termohon telah mengakui antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*), yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Termohon ke persidangan terdiri dari Paman Termohon yang bernama Saksi 1 T, dan Bibi Termohon yang bernama Saksi 2 T, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 145 HIR. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 147 HIR.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Termohon dan Pemohon, pernah mendengar cerita dan keluhan Termohon dan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 169 HIR.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 T di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon dan Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, disebabkan karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dari cerita Termohon kepada Saksi, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 03 September 2022, Termohon

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 T di persidangan telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Termohon dan Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, disebabkan karena Pemohon suka marah-marah, dan kasar, sehingga Termohon akhirnya pulang ke rumah orang tua Termohon, Saksi menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon dari cerita Termohon kepada Saksi, meskipun pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi menerangkan antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 03 September 2022, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan menerangkan tidak pernah melihat langsung dan mendengar suara Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, akan tetapi mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon berdasarkan cerita dan pengaduan Termohon kepada Saksi-Saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu*, sehingga dalam hal ini kesaksian *a quo* telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 HIR, akan tetapi Saksi-Saksi mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, bahkan Saksi-Saksi mengetahui secara langsung bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 03 September 2022 yang lalu, maka dalam hal ini Majelis Hakim menimbang berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang Saksi Termohon sepanjang mengenai adanya upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon dan Pemohon sejak tanggal 03 September 2022 yang lalu, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil jawaban Termohon, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua Saksi Termohon yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai upaya damai dan telah berpisah rumahnya Termohon dan Pemohon dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Termohon, yang dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 15 Desember 2018;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon suka marah-marah, Pemohon dan Termohon sama-sama egois dan tidak ada yang mau mengalah, serta Termohon susah dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa sejak tanggal 03 September 2022 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, dan hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No.9 Tahun 1975." Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, selain itu sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, yang mengandung abstraksi hukum "bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975"

Menimbang, bahwa pertimbangan mengabulkan permohonan Pemohon adalah karena telah pecahnya rumah tangga antara suami isteri yang sudah tidak bersedia rukun lagi, tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya petengkar tersebut dan tidak perlu mencari siapa yang salah dalam masalah ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum" bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut akan tetapi dilihat apakah rumah tangga tersebut sudah pecah atau mereka masih dapat dirukunkan atau tidak;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkar akan sulit untuk mewujudkan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah terdapat kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhonah, dan Nafkah Anak, dan dalam persidangan Pemohon dan Termohon meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan di dalam putusan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama mengenai nafkah iddah, mut'ah, hadhonah, dan Nafkah Anak yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2022 Majelis Hakim menilai bahwa substansi hukum kesepakatan tersebut tidak bertentangan baik terhadap norma kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta perdamaian tersebut dapat

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam putusan ini dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan menjalankan akta kesepakatan perdamaian tersebut dengan sebaik baiknya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan perdamaian anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak, perempuan, lahir di Cilegon, 30 Juni 2021, hak asuhnya jatuh kepada Termohon, akan tetapi kepada Termohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang Ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya dari seorang anak kepada Ayah selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *... "Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah";*

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati dan melaksanakan hasil kesepakatan perdamaian tanggal 20 September 2022;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg



Panitera Pengganti,

ttd

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	285.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah	:	Rp.	430.000,-
--------	---	-----	-----------

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Clg